



SEMINAR PERPAJAKAN

Diselenggarakan oleh :

LEMBAGA PELATIHAN PERPAJAKAN INDONESIA (Jawa Timur)

Sekretariat Panitia: Jln. Simolawang V No.19 B Surabaya

Telp.031-37302857, 081231445777 (WA), 081216993695 (WA) E-mail: lp2i.jatim01@gmail.com

Nomor : 02 / LP2i / Pan-SP / II / 2022.
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : PARTISIPASI SEBAGAI PESERTA.

Surabaya, 29 Nov 2021

Kepada Yth:
Dir.R.S Mata Undaan
Di-

Tempat.

Dengan hormat,

Sejalan dengan penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, maka diperlukan reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela para Wajib Pajak.

Dalam RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) yang telah disahkan, ditetapkan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terendah 5 persen dinaikkan menjadi Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta, sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap.

Disamping itu, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan (layer) PPh orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar. Perubahan-perubahan ini ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM badan, dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar.

HPP juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap dapat menjaga iklim investasi. Tarif ini sesungguhnya lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN (22,17%), negara-negara OECD (22,81%), dan negara-negara Amerika (27,16%), serta negara-negara G-20 (24,17%). Lebih lanjut, UU HPP juga mengatur perluasan basis PPN dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN.

Dalam UU HPP terdapat terobosan baru yaitu Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga memudahkan Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, selanjutnya apa kaitannya dengan SPT Tahun 2022 silahkan mengikuti Seminar berikut ini.

Sejalan dengan tersebut diatas, maka Kami dari LP2I menyelenggarakan Seminar Perpajakan dengan mengangkat sebuah Topik : **HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TAHUN 2021 DAN PENGISIAN SPT TAHUN 2021 TERKAIT DENGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH** , yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022
Waktu : 09.00 WIB - 15.00 WIB
Tempat : Restaurant "MAHAMERU" Surabaya
Jln. Raya Diponegoro No.152 Surabaya
Catatan : Diselenggarakan dengan protokol kesehatan sesuai ketentuan

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perkenankan kami memohon kesediaan untuk berpartisipasi sebagai peserta, dengan kontribusi sebesar Rp 500.000,- per-orang , Atau dapat ditransfer melalui Bank BCA no Rek:5650523123 An Andi Erwin , dan kami akan menyediakan fasilitas Snack, Makan siang, handout dan Sertifikat.Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Kami lampirkan proposal kegiatan dan konfirmasi lebih lanjut senantiasa kami tunggu guna persiapan acara.Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Panitia Seminar Perpajakan
Ketua Pelaksana

Ansor Pangeran



SEMINAR PERPAJAKAN

Diselenggarakan oleh :
LEMBAGA PELATIHAN PERPAJAKAN INDONESIA (Jawa Timur)
Sekretariat Panitia: Jln. Simolawang V No.19 B Surabaya
Telp.031-37302857, 081231445777 E-mail: lp2i.jatim01@Gmail.com

PROPOSAL SEMINAR PERPAJAKAN TAHUN 2022

Topik :

**"HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TAHUN 2021 DAN
PENGISIAN SPT TAHUN 2021 TERKAIT DENGAN FASILITAS YANG
DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH "**

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, maka diperlukan reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela para Wajib Pajak.

Dalam RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) yang telah disahkan, ditetapkan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terendah 5 persen dinaikkan menjadi Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta, sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap.

Disamping itu, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan (layer) PPh orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar. Perubahan-perubahan ini ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM badan, dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar.

HPP juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap dapat menjaga iklim investasi. Tarif ini sesungguhnya lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN (22,17%), negara-negara OECD (22,81%), dan negara-negara Amerika (27,16%), serta negara-negara G-20 (24,17%).

Lebih lanjut, UU HPP juga mengatur perluasan basis PPN dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN.

Dalam UU HPP terdapat terobosan baru yaitu Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga memudahkan Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, selanjutnya apa kaitannya dengan SPT Tahun 2022 silahkan mengikuti Seminar berikut ini.

II. BENTUK DAN TEMA KEGIATAN

Kegiatan ini berbentuk Seminar dengan Metode Ceramah, Diskusi dan Tanya-jawab dengan Topik **"HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TAHUN 2021 DAN PENGISIAN SPT TAHUN 2021 TERKAIT DENGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH "**

VII. SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA

Susunan Panitia Penyelenggara Seminar Perpajakan adalah sbb :

Penanggung Jawab	: Ketua LP2i
Ketua Pelaksana	: Ansor Pangeran
Bendahara	: A.Erwin

VIII. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami buat sebagai bahan pertimbangan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan banyak terima kasih.

PANITIA PELAKSANA SEMINAR PERPAJAKAN TAHUN 2022

Ketua Pelaksana



Ansor Pangeran